



**PUTUSAN**

Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Gdt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Daprik Irawan bin Kasil Zailani;
2. Tempat lahir : Tanjung Sari;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/30 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jati Baru, Dusun Tanjung Sari IV, Batupuru, RT/RW 014/007, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/57/V/2024/Res Narkoba, tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Gdt tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Gdt tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAPRIK IRAWAN bin KASIL ZAILANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAPRIK IRAWAN bin KASIL ZAILANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu berat netto keseluruhan sebesar 0,432 (nol koma empat tiga dua) dengan sisa hasil uji lab sebesar 0,411 (nol koma empat satu satu) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna abu-abu dengan Nopol BE 2856 MH, Noka MH1JM3134LK695198, Nosin JM31E3692336.

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyatakan bersalah, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum, terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, yang menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa DAPRIK IRAWAN bin KASIL ZAILANI pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Sumatera, Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*", yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dengan mengendarai Sepeda Motor merek Honda Scoopy berwarna abu-abu dengan Plat Nomor BE 2856 MH, Nomor Rangka MH1JM3134LK695198, Nomor Mesin JM31E3692336, ke Rumah Kontrakan Sdr. NANDO (DPO) yang beralamat di Desa Masgar Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (Dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Kemudian sekira pukul 14.00 WIB sesampainya Terdakwa di halaman rumah kontrakan Sdr. NANDO (Terdakwa menghampiri dan bertemu dengan Sdr. NANDO dengan mengatakan "MAU NGAMBIL GOPEK BANG" kemudian Terdakwa menunggu Sdr. NANDO masuk kedalam rumahnya sekitar 5 (Lima) menit. Setelah itu Sdr. NANDO menghampiri Terdakwa dari dalam rumahnya dengan membawa 2 (Dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan memberikannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang cash kepada Sdr. NANDO sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Setelah Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menyimpan 2 (Dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu ke dalam Dashbor Sepeda Motor yang Terdakwa kendarai dan mengarah pulang kerumahnya.

- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB saksi GENTHA bersama dengan saksi YOGA YOLANDA (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Pesawaran) melakukan Razia di daerah Jalan Lintas Sumatera Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, dimana pada saat itu Saksi Yoga melihat Terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor dengan gerak gerak mencurigakan sehingga Saksi GENTHA dan Saksi YOGA memberhentikan Sepeda Motor Terdakwa dan Melakukan Pemeriksaan terhadap Terdakwa. Dimana dari hasil pemeriksaan Saksi GENTHA dan Saksi YOGA menemukan 2 (Dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu didalam Dashbor Sepeda Motor yang Terdakwa Kendari . Setelah di interogasi oleh Saksi GENTHA dan Saksi YOGA, Terdakwa mengakui bahwa benar 2 (Dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian tersangka dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Nomor : 1325/NNF/2024 tanggal 06 Juni 2024, bahwa berat keseluruhan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu milik terdakwa DAPRIK IRAWAN Bin KASIL ZAILANI dengan berat netto keseluruhan 0,432 (nol koma empat tiga dua) gram dengan Kesimpulan Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Goongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika juncto Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.

Atau

Kedua :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Gdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DAPRIK IRAWAN bin KASIL ZAILANI pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2024 bertempat rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jati Baru Dusun Tanjung Sari IV Batupuru Rt/Rw 014/007, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan " atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa DAPRIK IRAWAN bin KASIL ZAILANI terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jati Baru Dusun Tanjung Sari IV Batupuru Rt/Rw 014/007, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara dimasukkan kedalam tabung kaca (pirex), kemudian tabung kaca tersebut dimasukkan kedalam botol plastik yang berisi air melalui pipet / sedotan plastik, setelah itu tabung kaca yang berisi Narkotika jenis sabu kristal putih tersebut dibakar / dipanaskan dengan menggunakan korek gas hingga mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut dihisap melalui pipet / sedotan plastik, dari sisi lain di botol plastik tersebut hingga asap terfilter masuk melalui air yang berada didalam botol plastik dan asap masuk kedalam mulut Terdakwa dan dihembuskan oleh Terdakwa. Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis sabu tersebut sejak awal tahun 2024 yangmana setelah Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis sabu tersebut Terdakwa merasa badan Terdakwa lebih segar, stamina Terdakwa bertambah dan tidak mudah merasa ngantuk.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Gdt



- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. NANDO (DPO) dengan cara membelinya sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Nomor : 1342 / NFF / 2024 tanggal 06 Juni 2024 yang diperiksa oleh YAN PARIGOSA, Ssi., M.T., NIRYANI, S.Si., M.Si., dan MADE AYU SHINTA M, A.Md., S.E., yang diketahui serta ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. Bahwa hasil sampel urine milik terdakwa DAPRIK IRAWAN bin KASIL ZAILANI disimpulkan bahwa terhadap sampel urine milik terdakwa DAPRIK IRAWAN bin KASIL ZAILANI ditemukan Zat narkoba + Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan para terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang, serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba”.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yoga Yolanda bin Marsaleh** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar keterangan pada Berita Acara lembar demi lembar paraf Saksi dan lembar terakhir adalah tanda tangan Saksi;
  - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai Saksi atas penangkapan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah melakukan penangkapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, sekira pukul 14.30 WIB;
- Bahwa Saksi, Saksi Genta Febryantoro bin Bambang Irwanto, dan Rekan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pesawaran sedang melaksanakan patroli di Jalan Lintas Sumatera, Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, kemudian sekira pukul 14.30 WIB, Kami mendapati gerak-gerik mencurigakan (satu) orang laki-laki yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna abu-abu Nomor Polisi BE 2856 MH, lalu Kami hentikan dan lakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam dashboard motor tersebut. Pada saat Kami interogasi di lokasi penangkapan, Terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah benar miliknya, yang kemudian tersangka berikut barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pesawaran di Jalan Lintas Sumatera Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang sendiri;
- Bahwa berdasarkan pada keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari seseorang bernama Saudara Nando yang saat ini masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa berdasarkan pada keterangan dari Terdakwa, Terdakwa membeli barang bukti tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pada keterangan dari Terdakwa, Terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli barang bukti tersebut dari Saudara Nando;
- Bahwa berdasarkan pada keterangan dari Terdakwa, Terdakwa akan menggunakan barang bukti tersebut untuk diri sendiri;
- Bahwa saat Saksi, Saksi Genta Febryantoro bin Bambang Irwanto, dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan, Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna abu-abu, nomor polisi BE 2856 MH, nomor rangka MH1JM3134LK695198, nomor mesin JM31E3692336;
- Bahwa pada saat penangkapan, barang bukti tersebut ditemukan di dashboard sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Gdt



- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa menuju pulang ke rumah Terdakwa setelah membeli secara langsung barang bukti tersebut dari Saudara Nando;
  - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, barang bukti tersebut akan dipergunakan untuk diri sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan kepada orang lain;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Genta Febryantoro bin Bambang Irwantoro** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan pada Berita Acara lembar demi lembar paraf Saksi dan lembar terakhir adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai Saksi atas penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, sekira pukul 14.30 WIB;
- Bahwa Saksi, Saksi Yoga Yolanda bin Marsaleh, dan Rekan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pesawaran sedang melaksanakan patroli di Jalan Lintas Sumatera, Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, kemudian sekira pukul 14.30 WIB, Kami mendapati gerak-gerik mencurigakan (satu) orang laki-laki yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna abu-abu Nomor Polisi BE 2856 MH, lalu Kami hentikan dan lakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam dashboard motor tersebut. Pada saat Kami interograsi di lokasi penangkapan, Terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah benar miliknya, yang kemudian tersangka berikut barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pesawaran di Jalan Lintas Sumatera Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang sendiri;



- Bahwa berdasarkan pada keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari seseorang bernama Saudara Nando yang saat ini masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa berdasarkan pada keterangan dari Terdakwa, Terdakwa membeli barang bukti tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pada keterangan dari Terdakwa, Terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli barang bukti tersebut dari Saudara Nando;
- Bahwa berdasarkan pada keterangan dari Terdakwa, Terdakwa akan menggunakan barang bukti tersebut untuk diri sendiri;
- Bahwa saat Saksi, Saksi Yoga Yolanda bin Marsaleh, dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan, Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna abu-abu, nomor polisi BE 2856 MH, nomor rangka MH1JM3134LK695198, nomor mesin JM31E3692336;
- Bahwa pada saat penangkapan, barang bukti tersebut ditemukan di dashboard sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa menuju pulang ke rumah Terdakwa setelah membeli secara langsung barang bukti tersebut dari Saudara Nando;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, barang bukti tersebut akan dipergunakan untuk diri sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yoga Yolanda bin Marsaleh, Saksi Gentha Febryantoro bin Bambang Irwantoro, dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pesawaran pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, sekira pukul 14.30 WIB, di Jalan Lintas Sumatera, Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jati Baru, Dusun Tanjung Sari IV, Batupuru, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dan pergi menuju Desa Masgar, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Nando,



dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna abu-abu BE 2856 MH, kemudian sekira pukul 14.00 WIB, sesampainya Terdakwa di rumah Saudara Nando yang beralamat di Desa Masgar, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa bertemu Saudara Nando yang sedang duduk di depan rumah kontrakannya dan langsung menghampiri Terdakwa dan mengatakan akan membeli narkoba;

- Bahwa Saudara Nando memasuki rumahnya, sedangkan Terdakwa menunggu di atas motor yang Terdakwa kendarai di depan rumah Saudara Nando tersebut, kemudian Saudara Nando kembali menghampiri Terdakwa dan langsung memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Nando, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut lalu sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam dashboard 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna abu-abu Nopol BE 2856 MH yang Terdakwa kendarai, lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saudara Nando;
- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, ketika Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna abu-abu Nopol BE 2856 MH di Jalan Lintas Sumatera, Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa diberhentikan oleh Tim Satres narkoba Polres Pesawaran yang berpakaian preman, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam dashboard 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna abu-abu Nopol BE 2856 MH yang dikendarai oleh Terdakwa, pada saat pengeledahan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pertama kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Nando kira-kira pada awal tahun 2024 dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Nando tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;



- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu yaitu pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, sekira pukul 23.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jati Baru, Dusun Tanjung Sari IV Batupuru, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yaitu sabu berupa kristal putih dimasukkan ke dalam tabung kaca (pirex), kemudian tabung kaca tersebut disambungkan ke dalam botol plastik yang berisi air melalui pipet atau sedotan plastik, setelah itu tabung kaca yang berisi kristal putih sabu itu dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan korek gas hingga menguap (mengeluarkan asap), lalu asap tersebut Terdakwa hisap melalui pipet atau sedotan plastik dari sisi lain dari botol plastik, sehingga asap tersebut terfilter masuk melewati air yang berada di dalam botol plastik dan masuk ke dalam mulut, kemudian asap tersebut Terdakwa hembuskan seperti merokok;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah memakai narkoba jenis sabu tersebut adalah badan Terdakwa merasa lebih segar dan menambah stamina;
- Bahwa Terdakwa masih dapat mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna abu-abu Nopol BE 2856 MH adalah benar barang bukti yang disita saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa diakui oleh Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna abu-abu Nopol BE 2856 MH tidak ada surat-surat kendaraannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Nomor : 1325/NNF/2024, tanggal 6 Juni 2024, berat keseluruhan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu milik Terdakwa Daprik Irawan bin Kasil Zailani dengan berat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto keseluruhan 0,432 (nol koma empat tiga dua) gram dan sisa hasil uji lab sebesar 0,411 (nol koma empat satu satu) dengan kesimpulan Positif (+) Metamfetamina (Termasuk Narkotika Goongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Nomor : 1342 / NFF / 2024 tanggal 6 Juni 2024, yang diperiksa oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Made Ayu Shinta .M, A.Md., S.E., yang diketahui serta ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., dengan kesimpulan bahwa hasil sampel urin milik Terdakwa Daprik Irawan bin Kasil Zailani ditemukan zat narkotika Positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,432 (nol koma empat tiga dua) dan sisa hasil uji lab sebesar 0,411 (nol koma empat satu satu) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna abu-abu Nomor Polisi BE 2856 MH, Nomor Rangka MH1JM3134LK695198, dan Nomor Mesin JM31E3692336;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jati Baru, Dusun Tanjung Sari IV, Batupuru, Desa Tanjung Sari, Kecamatan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Natar, Kabupaten Lampung Selatan dan pergi menuju Desa Masgar, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Nando, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna abu-abu BE 2856 MH, kemudian sekira pukul 14.00 WIB, sesampainya Terdakwa di rumah Saudara Nando yang beralamat di Desa Masgar, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa bertemu Saudara Nando yang sedang duduk di depan rumah kontrakannya dan langsung menghampiri Terdakwa dan mengatakan akan membeli narkoba, kemudian Saudara Nando memasuki rumahnya, sedangkan Terdakwa menunggu di atas motor yang Terdakwa kendarai di depan rumah Saudara Nando tersebut, kemudian Saudara Nando kembali menghampiri Terdakwa dan langsung memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Nando, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut lalu sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam dashboard 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna abu-abu Nopol BE 2856 MH yang Terdakwa kendarai, lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saudara Nando;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 14.30 WIB, ketika Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna abu-abu Nopol BE 2856 MH di Jalan Lintas Sumatera, Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa diberhentikan oleh Tim Satres narkoba Polres Pesawaran yang berpakaian preman, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam dashboard 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna abu-abu Nopol BE 2856 MH yang dikendarai oleh Terdakwa, pada saat penggeledahan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pertama kali membeli narkotika jenis sabu kepada Saudara Nando kira-kira pada awal tahun 2024 dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Nando tersebut dan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu yaitu pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, sekira pukul 23.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jati Baru, Dusun Tanjung Sari IV Batupuru, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yaitu sabu berupa kristal putih dimasukkan ke dalam tabung kaca (pirex), kemudian tabung kaca tersebut disambungkan ke dalam botol plastik yang berisi air melalui pipet atau sedotan plastik, setelah itu tabung kaca yang berisi kristal putih sabu itu dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan korek gas hingga menguap (mengeluarkan asap), lalu asap tersebut Terdakwa hisap melalui pipet atau sedotan plastik dari sisi lain dari botol plastik, sehingga asap tersebut terfilter masuk melewati air yang berada di dalam botol plastik dan masuk ke dalam mulut, kemudian asap tersebut Terdakwa hembuskan seperti merokok;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Nomor : 1325/NNF/2024, tanggal 6 Juni 2024, berat keseluruhan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu milik Terdakwa Daprik Irawan bin Kasil Zailani dengan berat netto keseluruhan 0,432 (nol koma empat tiga dua) gram dan sisa hasil uji lab sebesar 0,411 (nol koma empat satu satu) dengan kesimpulan Positif (+) Metamfetamina (Termasuk Narkotika Goongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Nomor : 1342 / NFF / 2024 tanggal 6 Juni 2024, yang diperiksa oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Made Ayu Shinta .M, A.Md., S.E., yang diketahui serta ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., dengan kesimpulan bahwa hasil sampel urin milik Terdakwa Daprik Irawan bin Kasil Zailani ditemukan zat narkotika Positif (+)

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Gdt



mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang industri farmasi atau lembaga ilmu pengetahuan;

- Bahwa Terdakwa dalam hal membeli narkotika jenis sabu di Desa Masgar, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna abu-abu Nomor Polisi BE 2856 MH, Nomor Rangka MH1JM3134LK695198, dan Nomor Mesin JM31E3692336, dan diakui adalah sepeda motor milik Terdakwa, namun tidak ada surat-surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tanpa membeda-bedakan apa tugas serta jabatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dihadirkan oleh Penuntut Umum seseorang yang bernama **Daprik Irawan bin Kasil Zailani** selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari pada



perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **penyalahguna** sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:



- Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa narkotika terdiri dari dua jenis yaitu narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Methamfetamina berdasarkan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jati Baru, Dusun Tanjung Sari IV, Batupuru, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dan pergi menuju Desa Masgar, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Saudara Nando, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna abu-



abu BE 2856 MH, kemudian sekira pukul 14.00 WIB, sesampainya Terdakwa di rumah Saudara Nando yang beralamat di Desa Masgar, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa bertemu Saudara Nando yang sedang duduk di depan rumah kontraknya dan langsung menghampiri Terdakwa dan mengatakan akan membeli narkoba, kemudian Saudara Nando memasuki rumahnya, sedangkan Terdakwa menunggu di atas motor yang Terdakwa kendarai di depan rumah Saudara Nando tersebut, kemudian Saudara Nando kembali menghampiri Terdakwa dan langsung memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Nando, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut lalu sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam dashboard 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna abu-abu Nopol BE 2856 MH yang Terdakwa kendarai, lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saudara Nando;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 14.30 WIB, ketika Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna abu-abu Nopol BE 2856 MH di Jalan Lintas Sumatera, Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa diberhentikan oleh Tim Satres narkoba Polres Pesawaran yang berpakaian preman, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam dashboard 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna abu-abu Nopol BE 2856 MH yang dikendarai oleh Terdakwa, pada saat penggeledahan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa pertama kali membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Nando kira-kira pada awal tahun 2024 dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Nando tersebut dan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu yaitu pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, sekira pukul 23.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jati Baru, Dusun Tanjung Sari IV Batupuru, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yaitu sabu berupa kristal putih dimasukkan ke dalam tabung kaca (pirex), kemudian tabung kaca tersebut disambungkan ke dalam botol plastik yang berisi air melalui pipet atau sedotan plastik, setelah itu tabung kaca yang berisi kristal putih sabu itu dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan korek gas hingga menguap (mengeluarkan asap), lalu asap tersebut Terdakwa hisap melalui pipet atau sedotan plastik dari sisi lain dari botol plastik, sehingga asap tersebut terfilter masuk melewati air yang berada di dalam botol plastik dan masuk ke dalam mulut, kemudian asap tersebut Terdakwa hembuskan seperti merokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Nomor : 1325/NNF/2024, tanggal 6 Juni 2024, berat keseluruhan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu milik Terdakwa Daprik Irawan bin Kasil Zailani dengan berat netto keseluruhan 0,432 (nol koma empat tiga dua) gram dan sisa hasil uji lab sebesar 0,411 (nol koma empat satu satu) dengan kesimpulan Positif (+) Metamfetamina (Termasuk Narkoba Goongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Nomor : 1342 / NFF / 2024 tanggal 6 Juni 2024, yang diperiksa oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Made Ayu Shinta .M, A.Md., S.E., yang diketahui serta ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., dengan kesimpulan bahwa hasil sampel urin milik Terdakwa Daprik Irawan bin Kasil Zailani ditemukan zat narkoba Positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa dan tidak bekerja di bidang industri farmasi atau lembaga ilmu pengetahuan serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang sehingga perbuatan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang mengatur dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika kelompok metamphetamine (sabu) yang jumlah/ beratnya relatif kecil (barang bukti pemakaian 1 (satu) hari, yaitu tidak melebihi 1 (satu) gram), serta hasil tes urin Terdakwa positif mengandung metamphetamine, perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kepentingan Terdakwa dalam menguasai narkotika golongan I jenis sabu adalah untuk digunakan bagi dirinya sendiri dimana berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,432 (nol koma empat tiga dua) dan sisa hasil uji lab sebesar 0,411 (nol koma empat satu satu) gram, dikuatkan pula dengan hasil tes urin milik Terdakwa yang disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (sabu);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan atas hal itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Asesmen Terpadu Nomor B/123/VII/KA/PB.06.00/2024/BNNP, tanggal 30 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Budi Wibowo, S.H., S.I.K., M.H., selaku

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Gdt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Tingkat Provinsi Lampung, bahwa setelah dilakukan asesmen dapat disimpulkan bahwa Daprik Irawan bin Kansil Zailani adalah seorang Penyalah Guna Narkotika jenis Metamfetamine dengan sindrom ketergantungan dan tidak terlibat jaringan dan merupakan penyalaguna dan direkomendasikan untuk dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi Medis dan Sosial Rawat Inap selama 6 (enam) bulan di Loka Rehabilitasi Kalianda, Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Asesmen Terpadu tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat untuk dilakukan rehabilitasi terhadap diri Terdakwa, dikarenakan selama Terdakwa ditahan dan juga selama dalam proses persidangan, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak ketergantungan terhadap narkotika jenis sabu, Terdakwa dalam kondisi sehat dan selama Terdakwa tidak mengalami penurunan kesehatan, serta dalam proses penyidikan dan penuntutan baik dari pihak Kepolisian dan pihak Kejaksaan juga tidak melakukan rehabilitasi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyatakan bersalah, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang pidana tersebut pada amar Putusan ini telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang berkaitan erat dengan perkara *a quo*, sehingga dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih dari itu, memiliki tujuan untuk pencegahan dimana Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya agar kelak kembali ke masyarakat dan menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan negara, dengan memperhatikan pula hal-hal yang terungkap selama persidangan dimana Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga hal-hal tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim bahwa Terdakwa patut untuk diberikan kesempatan guna memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,432 (nol koma empat tiga dua) dan sisa hasil uji lab sebesar 0,411 (nol koma empat satu satu) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna abu-abu Nomor Polisi BE 2856 MH, Nomor Rangka MH1JM3134LK695198, dan Nomor Mesin JM31E3692336, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam hal membeli narkoba jenis sabu di Desa Masgar, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna abu-abu Nomor Polisi BE 2856 MH, Nomor Rangka MH1JM3134LK695198, dan Nomor Mesin JM31E3692336, adalah milik dari Terdakwa, namun sampai pada hari sidang pembacaan putusan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak juga memberikan surat-surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor tersebut, dan sepeda motor tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Daprik Irawan bin Kasil Zailani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,432 (nol koma empat tiga dua) dan sisa hasil uji lab sebesar 0,411 (nol koma empat satu satu) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna abu-abu Nomor Polisi BE 2856 MH, Nomor Rangka MH1JM3134LK695198, dan Nomor Mesin JM31E3692336;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Tiurmaida Hotmauli Pardede, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muthia Wulandari, S.H., M.H., dan Prama Widianugraha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Reynaldy .F, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Sari Tirta Rahayu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Muthia Wulandari, S.H.**

**Tiurmaida Hotmauli Pardede, S.H., M.Kn.**

**Prama Widianugraha, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Reynaldy .F, S.H., M.H.**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Gdt